



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MARANGKAYU

Jl. A. W. Syahrani Desa Sebuntal RT 01 Kecamatan Marangkayu Telp +62 821-5981-
 9998 E-mail : pkmmarangkayu@gmail.com Kode Pos 75385

STANDAR PELAYANAN KLASER 2
RUANGAN UMUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	1. Layanan konsultasi kesehatan 2. Surat keterangan sehat 3. Surat rujukan 4. Resep obat
2	Persyaratan Pelayanan	1. Pasien datang sendiri atau diantar keluarga. 2. Membawa kartu berobat/identitas 3. Kartu BPJS/Jamkesda (jika ada) 4. Membawa berkas/status rekam medis (dari loket pendaftaran)
3.	Prosedur	1. Petugas memanggil pasien sesuai dengan urutan antrian 2. Pasien masuk Ruang Kluster 2 Ruang Umum , petugas melakukan pemeriksaan tanda vital dan dicatat dalam rekam medis 3. Dokter/petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang (jika perlu) 4. Dokter/petugas melakukan penatalaksanaan dan tindakan medis tertentu jika diperlukan sesuai dengan SOP 5. Dokter/petugas mengisi rekam medis pasien dalam simpustronik, dan menuliskan resep obat jika diperlukan kemudian memutasi ke bagian lain yang dituju. 6. Apabila simpustronik tidak dapat digunakan maka pasien diberi kertas resep obat jika diperlukan untuk diberikan ke bagian obat 7. Rujukan (jika diperlukan)
4.	Waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan umum: 10-15 menit per pasien 2. Surat keterangan sehat: 15 menit 3. Rujukan: 10-15 menit
5.	Biaya / Tarif	1. Umum : Peraturan Bupati Kutai Kartanegara No 23 Tahun 2022 2. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2017
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Telp. 0811599880 2. Email : pkmmarangkayu@gmail.com 3. Kotak Saran

7	Dasar hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat; 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MenKes/2015/2023 tentang Pedoman Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehataan Primer; 12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
8	Sarana dan prasarana	Ketersediaan alat medis, ruang periksa, meja kursi, komputer, serta alat kesehatan sesuai standar.

9	Kompetensi pelaksana	Kualifikasi staf medis yang sesuai a. Dokter Umum b. Perawat
10	Jumlah pelaksana	Petugas 4 orang
11	Jaminan pelayanan	Kepastian bahwa pelayanan diberikan sesuai waktu dan prosedur.
12	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Prosedur untuk memastikan keamanan pasien (<i>patient safety</i>) dan staf, serta APD.
13	Pengawasan internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas 2. Pengawasan oleh PJ. Klaster 2 3. Pengawasan oleh tim audit internal Puskesmas 4. Monitoring dan Evaluasi dari bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara
14	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Pelaksana Evaluasi a. Penanggung Jawab Klaster b. Kepala Puskesmas c. Monev dari Bidang YANKES Dinkes KUKAR 2. Bahan Evaluasi a. Evaluasi melalui rapat rutin internal setiap bulan sekali b. Laporan kinerja bulanan dari masing-masing pemberi layanan c. Prevalensi jumlah aduan d. Survey Kepuasan Masyarakat e. Lokakarya mini bulanan

KEPAL UPTD PUSKESMAS
MARANGKAYU

dr. MUHAMAD BAYU SURYANINGRAT
NIP. 198409261002017051001